BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini adalah sebuah kebahagiaan yang ditandai oleh rasa damai, tenang, yang didalamnya ada rasa saling menyayangi dan pengertian. Hampir pemahan tentang keharmonisan pernikahan ini senada, akan tetapi masih terdapat sedikit perbedaan antara pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini dengan pemuda yang menikah di atas usia dewasa dini :
   a. Bagi pemuda yang menikah di usia dewasa dini, memaknai sebuah keharmonisan memang terfokus pada ketenangan batin yang bisa dicapai dengan kehangatan berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya.
   b. Bagi pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini, memaknai sebuah keharmonisan selain pada ketenangan batin, juga pada kecukupan materi, atau ekonomi, yang seringkali dijadikan sebagai tolak ukur sebuah keharmonisan pernikahan.
2. Faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini diantaranya adalah Kebersamaan, Keluarga, Ekonomi, dan juga keberadaan anak. Akan tetapi Terdapat dua pandangan mengenai skala prioritas, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagi pemuda yang menikah di usia dewasa dini yang menjadi faktor utama pendukung keharmonisan adalah kebersamaan anggota keluarga, baru mengikuti setelahnya adalah faktor keberadaan anak dan ekonomi.

b. Bagi pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini, menempatkan faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini

3. Strategi Pemuda dewasa dini dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis diantaranya adalah saling mengerti, saling terbuka, saling menyayangi, dan saling menerima. Hampir semua pemuda perpendapat sama. Akan tetapi memang masih ada 2 (dua) pendapat terkait mengenai saling mengalah atau saling mengerti :

a. Bagi pemuda yang menikah di usia dewasa dini, saling mengalah atau saling mengerti tidaklah sebatas karena keterpaksaan agar konflik selesai, akan tetapi lebih kepada kesadaran diri untuk saling mengerti satu sama lain.

b. Bagi pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini, seringkali tindakan mengalah ketika ada suatu permasalahan akan keharmonisan bisa terwujud, dilakukan dikarenakan keterpaksaan. Karena minimnya pengalaman mengenai problema hidup sebelumnya, sehingga ketika terdapat suatu permasalahan, kurang bisa dianggap dari sisi positifnya. Akan tetapi focus pada sisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatifnya, dan melakukan upaya mengalah sebagai jalan terakhir agar konflik selesai.

B. SARAN

1. Kepada para orang tua agar tidak tergesa-gesa ketika ingin menikahkan anak-anaknya, sebelum memang sudah usia matang, yakni diatas usia 20 tahun.
2. Kepada para pemuda dan pemudi agar menjaga pergaulan serta tidak terburu-buru ketika ingin melangsungkan pernikahan. Hendaknya memiliki perencanaan pernikahan dan mempertimbangkan sisi kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kependudukan agar terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia
3. Kepada pemerintah hendaknya menimbang kembali ketentuan usia kawin yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, karena batas minimal usia kawin yang bagi perempuan dan laki-laki yang selama ini dijalankan sangat berpengaruh terhadap kondisi pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan. Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya berpengaruh dalam tataran keluarga saja, namun juga hingga tataran kependudukan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id